



P U T U S A N

Nomor 168/Pid.B/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Idrus als Cii;
2. Tempat lahir : Simpasai – Sape;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/16 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mada Landi Desa Soriutu Kec. Manggelewa
Kab. Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Idrus als Cii ditangkap pada tanggal 20 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Han/115/IX/2020/Reskrim;

Terdakwa Idrus als Cii ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 168/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan terdakwa IDRUS alias CI'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDRUS alias CI'I berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit laptop merk ACER warna merah;
 - b. 1 (satu) buah casing laptop ACER warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah mouse HAVIT warna hitam campur kuning..

Dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa Sudirman als Jeven,Dkk.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memiliki tanggungan istri dan 4 orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **IDRUS Als CI'I** pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Dusun Selaparang Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, *telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di rumah saksi Puput Ana Fitri di Dusun Rinjani RT.02 RW.01 Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, saksi Muslim Als Li bersama-sama dengan saksi Sudirman Als Jefen mengambil barang-barang milik saksi Puput Ana Fitri diantaranya 1 (satu) unit laptop merk ACER warna merah, 1 (satu) buah casan laptop ACER warna hitam dan 1 (satu) buah mouse HAVIT warna hitam campur kuning tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Puput Ana Fitri. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.30 WITA, saksi Sudirman Als Jefen menyerahkan laptop, mouse dan casan tersebut kepada terdakwa bertempat di rumahnya di Dusun Mada Landi Desa Soritu untuk dijual kepada orang lain, kemudian sekira pukul 20.00 WITA, terdakwa menemui saksi Sumarni di rumahnya di Dusun Selaparang Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu untuk menawarkan laptop, casan dan mouse tersebut seharga Rp.4.000.000,00 (*empat juta rupiah*), selanjutnya saksi Sumarni menanyakan milik siapa laptop, casan dan mouse tersebut, selanjutnya untuk meyakinkan saksi Sumarni untuk membeli laptop, casan dan mouse tersebut, terdakwa menghubungkan saksi Sumarni dengan saksi Sudirman Als Jefen melalui telepon, kemudian saksi Sumarni menawar langsung harga laptop, casan dan mouse tersebut kepada saksi Sudirman Als Jefen dan disepakati harga untuk seluruh barang tersebut sebesar Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), selanjutnya terdakwa menerima uang penjualan laptop, casan dan mouse tersebut sejumlah Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*). Selanjutnya, terdakwa menemui saksi Sudirman Als Jefen untuk menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) tersebut, kemudian saksi Sudirman Als Jefen memberikan bagian keuntungan terdakwa sebesar Rp.700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*). Pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 21.30 WITA, terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Dompu untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Puput Ana Fitri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian dirumah saksi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekitar pukul 06.00 Wita yang dijual di dusun selaparan, desa matua;
 - Bahwa awalnya Saksi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, sekitar pukul 23.00 wita, baru pulang kerumah, kemudian Saksi menyimpan tas milik saksi di kamar Saksi, lalu Saksi pergi ke kamar anak Saksi, dan Saksi mencas HP, dan tidur dikamar Anak Saksi, sekitar pukul 02.00 tanggal 19 Agustus 2020, Saksi terbangun dan Saksi melihat HP yang di Cas masih ada ditempatnya, namun pada pukul 06,00 wita, saksi bangun dari tidur saksi tidak melihat HPnya, lalu pada saat saksi mencari diruang keluarga saksi melihat jendela rumah saksi dalam keadaan terbuka, dan saya menyadari kalau malam itu rumah saksi dimasuki pencuri, lalu saksi melihat barang-barang milik saksi dan barang-barang milik saksi yang tidak ada antara lain 1 (satu) unit Laptop merk Accer warna merah 14 'inc 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung A20 warna merah, 1 (satu)unit Handphone merk Nokia warna biru muda, 1 (satu) buah kalung emas 8 gram, 1 (satu) buah cincin 5 Gram, 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang berisi uang 1.500.000;
 - Bahwa setelah itu saksi melaporkan kepada polisi;
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang pada malam itu, Laptop dan Casnya saksi simpan di dekat jendela, diruang tamu, 2 (dua) unit Handphone, saksi Cas diruang tamu dekat kamar Anak Saksi, Emas kalung dan cincin Saksi simpan didalam lemari dikamar saksi, dan 1 (satu) buah tas kecil berisikan uang 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) saksi simpan diatas kasur di kamar Saksi ;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi, barang-barang tersebut di jual di Dusun Selaparang, Desa Matua;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui laptop milik saksi yang dijual di Desa Matua saat itu karena ada tanda di laptop dan dengan cara membuka Facebook di laptop tersebut yang tersimpan passwordnya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa tidak ada izin dari pemilik laptop untuk menjual laptop tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;**
- 2. **Irawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penadahan yang terjadi di Dusun Selarparan Desa matua sekitar pukul 20.00 WITA
 - Bahwa yang melakukan penadahan adalah Terdakwa Idrus als Cii terhadap barang-barang milik Saksi Korban Puput Ana Fitri;
 - Bahwa Terdakwa Idrus als Cii melakukan penadahan terhadap barang berupa laptop didapatkan dari Sdr.Sudirman Alias Jeven dan Sdr.Muslim Alias Li;
 - Bahwa Terdakwa Idrus als Cii menjual Laptop tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui ada laptop tersebut dijual melalui Facebook;
 - Bahwa laptop tersebut dijual di Dusun Selarparang Desa Matu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu melalui Facebook;
 - Bahwa setelah itu, saksi melapor ke Kepala Desa, dan meminta Terdakwa Idrus Alias Cii untuk datang ke kantor Kepala Desa, lalu Terdakwa Idrus Alias Cii, datang ke Kantor Desa, dan setelah mendapat cerita dari Terdakwa Idrus Alias Cii, bahwa Laptop tersebut adalah hasil curian;
 - Bahwa setahu saksi, yang melakukan pencurian adalah Sudirman Alias Jeven dan Muslim Alias Li;
 - Bahwa tidak ada izin dari pemilik laptop untuk menjual laptop tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;**
- 3. **Ardian Makruf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penadahan yang terjadi di Dusun Selarparan Desa matua sekitar pukul 20.00 WITA;
 - Bahwa yang melakukan penadahan adalah Terdakwa Idrus als Cii terhadap barang-barang milik Saksi Korban Puput Ana Fitri;
 - Bahwa Terdakwa Idrus als Cii melakukan penadahan terhadap barang berupa laptop didapatkan dari Sdr.Sudirman Alias Jeven dan Sdr.Muslim Alias Li;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Idrus als Cii menjual Laptop tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui ada laptop tersebut dijual melalui Facebook;
- Bahwa laptop tersebut dijual di Dusun Selaparang Desa Matu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu melalui Facebook;
- Bahwa setelah itu, saksi melapor ke Kepala Desa, dan meminta Terdakwa Idrus Alias CI'I untuk datang ke kantor Kepala Desa, lalu Terdakwa Idrus Alias CI'I, datang ke Kantor Desa, dan setelah mendapat cerita dari Terdakwa Idrus Alias Cii, bahwa Laptop tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa setahu saksi, yang melakukan pencurian adalah Sudirman Alias Jeven dan Muslim Alias Li;
- Bahwa tidak ada izin dari pemilik laptop untuk menjual laptop tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. **Sudirman als Jeven**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penadahan yang terjadi di Dusun Selarparan Desa matua sekitar pukul 20.00 WITA;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di rumah saksi Puput Ana Putri di Dusun Rinjani RT.02 RW.01 Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, saksi bersama-sama dengan saksi Muslim Als Li mengambil barang-barang milik saksi Puput Ana Putri diantaranya 1 (satu) unit laptop merk Acer warna merah, 1 (satu) buah casan laptop Acer warna hitam dan 1 (satu) buah mouse Havit warna hitam campur kuning;
 - Bahwa cara saksi mengambil laptop, mouse dan casan tersebut adalah pada pukul 01.00 WITA, saksi Muslim datang ke rumah saksi Sudirman, kemudian saksi Sudirman dan saksi Muslim mendatangi rumah saksi Puput Ana Putri yang terlihat dalam keadaan sepi di Desa Nusa Jaya, selanjutnya saksi Sudirman mendekati jendela sebelah kanan rumah tersebut sedangkan saksi Muslim menunggu di sekitar rumah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar rumah. Selanjutnya saksi Sudirman membuka jendela dengan menggunakan obeng dengan cara mencongkel bagian pengait jendela hingga rusak, setelah jendela dapat terbuka, saksi Sudirman masuk ke dalam rumah saksi Puput Ana Putri tersebut kemudian saksi Sudirman melihat 1 (satu) unit laptop merk Acer warna merah, 1 (satu) buah casan laptop Acer

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan 1 (satu) buah mouse Havit warna hitam campur kuning yang tersimpan di dekat jendela tersebut dan saksi Sudirman mengambil laptop tersebut beserta dengan kelengkapannya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Puput Ana Putri kemudian saksi Sudirman keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang telah saksi Sudirman buka sebelumnya dan langsung pergi meninggalkan rumah tersebut bersama-sama dengan saksi Muslim;

- Bahwa sore harinya, saksi menyerahkan laptop, mouse dan casan tersebut kepada terdakwa bertempat di rumahnya di Dusun Mada Landi Desa Soriutu;
- Bahwa terdakwa menghubungkan Sdri. Sumarni dengan saksi melalui telepon, kemudian Sdri. Sumarni menawar langsung harga laptop, casan dan mouse tersebut kepada Terdakwa dan disepakati harga untuk seluruh barang tersebut sebesar Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), selanjutnya terdakwa menemui saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) tersebut;
- Bahwa saksi memberikan bagian keuntungan dari penjualan laptop, mouse dan casan tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*);
- Bahwa terdakwa mengetahui laptop, mouse dan casan tersebut merupakan barang hasil kejahatan yang saksi dan saksi Muslim lakukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. **Muslim als Li**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penadahan yang terjadi di Dusun Selarparan Desa matua sekitar pukul 20.00 WITA;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di rumah saksi Puput Ana Putri di Dusun Rinjani RT.02 RW.01 Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, saksi bersama-sama dengan saksi Sudirman mengambil barang-barang milik saksi Puput Ana Putri diantaranya 1 (satu) unit laptop merk Acer warna merah, 1 (satu) buah casan laptop Acer warna hitam dan 1 (satu) buah mouse Havit warna hitam campur kuning;
 - Bahwa cara saksi mengambil laptop, mouse dan casan tersebut adalah pada pukul 01.00 WITA, saksi datang ke rumah saksi Sudirman, kemudian saksi Sudirman dan saksi Muslim mendatangi rumah saksi Puput Ana Putri yang terlihat dalam keadaan sepi di Desa Nusa Jaya, selanjutnya saksi Sudirman

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati jendela sebelah kanan rumah tersebut sedangkan saksi Muslim menunggu di sekitar rumah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar rumah. Selanjutnya saksi Sudirman membuka jendela dengan menggunakan obeng dengan cara mencongkel bagian pengait jendela hingga rusak, setelah jendela dapat terbuka, saksi Sudirman masuk ke dalam rumah saksi Puput Ana Putri tersebut kemudian saksi Sudirman melihat 1 (satu) unit laptop merk Acer warna merah, 1 (satu) buah casing laptop Acer warna hitam dan 1 (satu) buah mouse Havit warna hitam campur kuning yang tersimpan di dekat jendela tersebut dan saksi Sudirman mengambil laptop tersebut beserta dengan kelengkapannya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Puput Ana Putri kemudian saksi Sudirman keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang telah saksi Sudirman buka sebelumnya dan langsung pergi meninggalkan rumah tersebut bersama-sama dengan saksi Muslim;

- Bahwa sore harinya, saksi Sudirman menyerahkan laptop, mouse dan casing tersebut kepada terdakwa bertempat di rumahnya di Dusun Mada Landi Desa Soriutu;
- Bahwa terdakwa menjual laptop, casing dan mouse tersebut seharga Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), selanjutnya terdakwa menemui saksi Sudirman untuk menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) tersebut;
- Bahwa saksi Sudirman memberikan bagian keuntungan dari penjualan laptop, mouse dan casing tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*);
- Bahwa terdakwa mengetahui laptop, mouse dan casing tersebut merupakan barang hasil kejahatan yang saksi dan saksi Sudirman lakukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa pernah menyimpan dan menjual 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna merah dari hasil curian;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit Laptop tersebut sekitar bulan Agustus 2020, sekitar pukul 06.30.Wita bertempat dibelakang rumah Terdakwa di Dusun Mada Landi, Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu yang diketahuinya merupakan barang hasil curian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan 1 (satu) unit Laptop tersebut kepada Terdakwa adalah Sudirman Alias Jeven dan Muslim Alias Li;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit Laptop tersebut selama 1 (satu) minggu lalu menjualnya;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop tersebut kepada Sumarni di Dusun Selaparang Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang uangnya diterima Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Sudirman als Jeven, lalu Saksi Sudirman als Jeven memberikan bagian keuntungan dari penjualan laptop, mouse dan casing tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 18,30 Wita;
- Bahwa selain 1 (satu) unit Laptop tersebut, Terdakwa juga menjual Charge Laptop ACER warna hitam dan Mouse merek Havit warna hitam campur kuning;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit laptop merk ACER warna merah;
2. 1 (satu) buah charge laptop ACER warna hitam;
3. 1 (satu) buah mouse HAVIT warna hitam campur kuning.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat izin persetujuan penyitaan dengan nomor Penetapan 177/Pen.Pid/2020/PN Dpu dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Idrus als Cii melakukan penjualan terhadap barang berupa laptop yang didapatkan dari Sdr.Sudirman Alias Jeven dan Sdr.Muslim Alias Li;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 18,30 Wita;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit Laptop tersebut sekitar bulan Agustus 2020, sekitar pukul 06.30.Wita bertempat dibelakang rumah Terdakwa di Dusun Mada Landi, Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu yang diketahuinya merupakan barang hasil curian;
- Bahwa yang menyerahkan 1 (satu) unit Laptop tersebut kepada Terdakwa adalah Sudirman Alias Jeven dan Muslim Alias Li;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit Laptop tersebut selama 1 (satu) minggu lalu menjualnya;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop tersebut melalui Facebook, dan diketahui oleh Saksi Ardian Makruf dan Saksi Irawan;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop tersebut kepada Sumarni di Dusun Selaparang Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang uangnya diterima Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain 1 (satu) unit Laptop tersebut, Terdakwa juga menjual Charge Laptop ACER warna hitam dan Mouse merek Havit warna hitam campur kuning;
- Bahwa uang tesebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Sudirman als Jeven, lalu Saksi Sudirman als Jeven memberikan bagian keuntungan dari penjualan laptop, mouse dan casan tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada izin dari pemilik laptop untuk menjual laptop tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Puput Ana Fitri, Saksi Irawan, Saksi Ardian Makruf dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Dpu



1. Barang Siapa

2. Telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah **"barang siapa"** yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa **Idrus als Ci'i** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa telah pula membenarkan waktu dan tempat kejadian perkara yaitu pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 18,30 Wita di Dusun Selaparang Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Terdakwa telah menjual Laptop yang diterimanya dari Saksi Sudirman als Jeven sekitar bulan Agustus 2020, sekitar pukul 06.30. Wita bertempat dibelakang rumah Terdakwa di Dusun Mada Landi, Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim **tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini**, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "barang siapa" **telah terpenuhi**;

Ad.2. Telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, elemen penting dari pasal ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa



barang itu berasal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira atau mencurigai) bahwa barang itu barang gelap, bukan barang yang terang, yang biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa menerima sesuatu yang merupakan keuntungan baginya, misalnya menerima sejumlah uang sebagai hadiah, sedangkan uang itu merupakan hasil suatu barang, misalnya hasil penjualan suatu barang yang diperoleh karena kejahatan (penadahan, pencurian, penipuan, dan sebagainya).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958, menyatakan bahwa *tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahkan* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972, menyatakan bahwa *Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa Idrus als Cii melakukan penjualan terhadap barang berupa 1 (satu) unit Laptop, beserta Charge Laptop ACER warna hitam dan Mouse merek Havit warna hitam campur kuning yang didapatkan dari Sdr.Sudirman Alias Jeven dan Sdr.Muslim Alias Li pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 18,30 Wita kepada Sumarni di Dusun Selaparang Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit Laptop tersebut sekitar bulan Agustus 2020, sekitar pukul 06.30.Wita bertempat dibelakang rumah Terdakwa di Dusun Mada Landi, Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu yang diketahuinya merupakan barang hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop, beserta Charge Laptop ACER warna hitam dan Mouse merek Havit warna hitam campur kuning melalui Facebook, dan diketahui oleh Saksi Ardian Makruf dan Saksi Irawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang uangnya diterima Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa uang tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Sudirman als Jeven, lalu Saksi Sudirman als Jeven memberikan bagian keuntungan dari penjualan laptop, mouse dan casing tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Saksi Korban Puput Ana Fitri, Saksi Irawan, Saksi Ardian Makruf dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini yaitu "Telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum**;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus **dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan**;

Menimbang, bahwa hakikat tujuan pemidanaan dalam konteks pancasila, yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana, dan juga **perlindungan masyarakat** untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah **untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial** yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini, maka tujuan pemidanaan harus berorientasi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Dpu



pada pandangan yang integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat, tetap bersifat kasuistis. Dalam tujuan pemidanaan pula tercakup tujuan memelihara solidaritas masyarakat, **pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat dengan tetap memperhatikan pedoman pemidanaan sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP**. Hugo de Groot menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut, kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan. Kemudian, Thomas Aquinas menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai **upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa**, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka **masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini, dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit laptop merk ACER warna merah;
2. 1 (satu) buah charge laptop ACER warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah mouse HAVIT warna hitam campur kuning.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Sudirman als Jeven dan Muslim als Li, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam pembuktian perkara pidana atas nama Sudirman als Jeven dan Muslim als Li;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Idrus als Ci'l** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana "**Telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit laptop merk ACER warna merah;
 - b. 1 (satu) buah charge laptop ACER warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah mouse HAVIT warna hitam campur kuning.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana atas nama
Sudirman als. Jeven dan Muslim als. Li;**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021, oleh kami,
H. M. Nur Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., Angga
Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi
Nurlaela, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh
Radityo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

H. M. Nur Salam, S.H.

ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurlaela.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16